



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id
TARAKAN (77121)

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 4 LANGKAH 5 TAHUN
SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK TA 2025**

1. DATA GENDER

Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial (penelantaran).

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

Anak adalah seseorang dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan usia dibawah 18 tahun dan merupakan penduduk Kota Tarakan. Jumlah penduduk anak tahun 2024 di Kota Tarakan 91.701.000 orang, terdiri atas anak laki-laki 47.367.000 orang dan perempuan

44.334.000 orang. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus.

2. IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB :

A. PENYEBAB LANGSUNG

1. Akses :
 - a. Layanan pendampingan hanya diberikan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki yang kasus dilaporkan dan atau ditemukan.
2. Partisipasi
 - a. Anak perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait kekerasan, sedangkan anak laki laki cenderung banyak mengalami permasalahan sosial.
3. Kontrol
 - a. Semua orang / anak yang melaporkan atas kehendak dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan.
4. Manfaat :
 - a. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam bentuk dukungan psikologis, medis, hukum dan psikososial terhadap anak baik perempuan maupun laki laki.

B. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG :

1. Petugas pemberi layanan terdiri dari laki laki dan perempuan, namun pemberian layanan disesuaikan dengan jenis kelamin korban maupun kebutuhan korban dan jumlah korban yang ditangani pada hari yang sama.
2. Kejadian kasus yang ditangani tidak menentu sehingga mempengaruhi pengelolaan SDM.
3. Masih adanya permasalahan anak yang belum dilaporkan
4. Anak Perempuan rentan jadi korban kekerasan
5. Tidak semua klien / anak dapat menerima layanan yang disediakan

3. RENCANA AKSI

A. KERANGKA KERJA

SUB KEGIATAN	INDIKATOR DAMPAK	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Kota Layak Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	

B. RENCANA AKSI

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi Tahun 2025-2029												
							Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)				
							Kinerja	Indikator	Satuan	2025	2006	2007	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	0	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									5.450.10 4.620,00	5.450.10 4.620,00	5.450.10 4.620,00	5.450.10 4.620,00	5.465.10 4.620,00

2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1. perse ntase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	362.921.370,00	416.502.007,00	401.502.007,00	401.502.007,00	416.502.007,00
2	0	0	2.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus	39,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00	193.790.360,00	246.172.597,00	246.172.597,00	246.172.597,00	246.172.597,00

2	0	0	2.	00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persenta se korban kekerasa n anak yang terlayani	Jumlah Lapora n Hasil Koordi nasi Pelaksa naan Layana n AMPK	lapor an	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 0	176.712. 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	---	----	----	--	---	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	------	------	------	------

Rencana Aksi:

1. Pertemuan untuk penguatan pemberian layanan terhadap Klien
2. Pendampingan dan monitoring psikologis oleh konselor
3. Sosialisasi dan Edukasi terkait kekerasan Perempuan dan Anak
4. Melaksanakan rapat penguatan jejaring

4. CROSSCUTTING OPD

1. Disdik
2. Departeme Agama
3. RSUD Tarakan
4. POLRI
5. DinsosPM
6. Dinas Kesehatan
7. Basnas
8. BNN